



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/351 /II.08/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING
DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN
PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

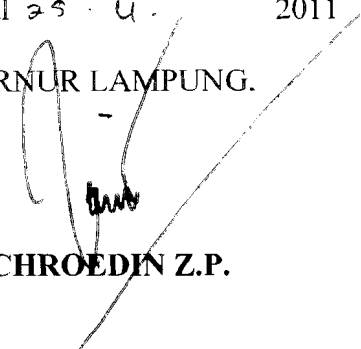
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat dibidang sarana/prasarana serta pemberdayaan masyarakat desa, dipandang perlu melakukan kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Desa bagi Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa agar pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tepat sasaran perlu dilakukan seleksi terhadap calon penerima bantuan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
Melaksanakan verifikasi, monitoring dan evaluasi kepada Calon Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dapat dikembangkan di desa.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2011 dengan Rekening 1.22.1.22.01.17.03.5.3.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 31 September 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 . 4 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

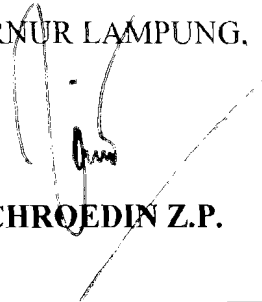
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 351 /II.08/HK/2011
 TANGGAL : 25 . 4 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI, MONITORING, DAN
 EVALUASI PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM PERBULAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 250.000.-	Diberikan Honorarium Selama 8 bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan September 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Desa Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.03.5.2
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 250.000.-	
3	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 225.000.-	
4	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 200.000.-	
5	Kabid Pemdes/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000.-	
6	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
7	Kabag Pendidikan dan Pemberdayaan Biro Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
8	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
9	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
10	Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
11	Kasubbag Belanja Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Setda Provinsi	Anggota	Rp. 175.000.-	
12	Kabid Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
13	Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
14	Kabid Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	
15	Kasubid Pengelolaan Keuangan Aset Desa&Pengembangan Kapasitas Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000.-	

16	Kasubag Keuangan pada Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
17	Bangun Gultom (NSU Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
18	Yeni Susti (NSU Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
19	Noviansyah (NSU Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
20	Eli Pitria (NSU Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.